

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran laut merupakan sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki oleh manusia terutama bagi orang-orang yang kehidupannya bersumber dari laut. Hal ini disebabkan karena pencemaran laut dapat menimbulkan kerugian pada sektor pariwisata laut dan sektor perikanan dan binatang laut.<sup>1</sup>

Seringnya terjadi kasus pencemaran lingkungan laut merupakan permasalahan penting bagi masyarakat internasional untuk mengantisipasi berbagai langkah bagi perlindungan terhadap lingkungan laut, terutama oleh tumpahan minyak dari kecelakaan kapal tanker.<sup>2</sup>

Berdasarkan kasus-kasus pencemaran lingkungan laut yang terjadi bermula dalam kurun waktu 1975 sampai sekarang terjadinya pencemaran di perbatasan Indonesia dengan Singapura antara kapal Sinar Kapuas (Singapura) dengan kapal Alyamourk (Libya) pada tahun 2015 yang mengakibatkan tumpahnya minyak antara laut Singapura dengan Indonesia. Indonesia dikejutkan dengan peristiwa tumpahan minyak yang menggenangi wilayah perairan Indonesia di sebelah barat daya, tepatnya perbatasan Indonesia dengan Singapura di wilayah Selat Malaka. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di perairan sekitar 11 mil laut timur Pedra Branca, sebuah pulau terpencil yang merupakan titik paling

---

<sup>1</sup> Sukanda Husin, 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

<sup>2</sup> Suhaidi, 2004. *Perlindungan Terhadap Lingkungan laut dari Pencemaran yang bersumber dari kapal: konsekuensi penerapan hak pelayaran Internasional melalui perairan Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.

timur di Singapura.<sup>3</sup>

Tabrakan tersebut menyebabkan robeknya lambung kapal Alyarmouk yang sedang dalam perjalanan menuju Tiongkok dan menumpahkan minyak bertipe Madura Crude Oil. Diperkirakan jumlah minyak yang tumpah adalah sebesar 4.500 ton minyak mentah. Kecelakaan tabrakan kapal ini terjadi pada 2 Januari 2015, jam 06.00 waktu Singapura, di dekat menara suar di Pedra Branca. Alyarmouk, berbobot mati 116.039 ton, terdaftar di Libya, dan dioperasikan langsung oleh Otoritas Kelautan Nasional Libya. Sedang Sinar Kapuas terdaftar di Singapura. Tabrakan ini menyobek salah satu tanki Alyarmouk. Tumpahan minyak yang berasal dari insiden tabrakan kapal tersebut telah mencemari laut dan dampaknya mengenai wilayah pulau dan perairan Indonesia. Pulau yang paling terancam tercemari adalah Pulau Bintan, pasalnya lokasi tabrakan itu hanya 18,6 mil laut utara dari Pulau Bintan.<sup>4</sup>

Dalam kasus tabrakan kapal tanker Sinar Kapuas dengan kapal Alyarmouk, Penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat dilakukan bertujuan untuk mencegah dan menghindari kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antarnegara. Menurut pasal 33 ayat 1 Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. *Negosiasi* (perundingan)
2. *Enquiry* (penyelidikan)

---

<sup>3</sup>Gunawan.R.2017. "Kasus Tumpahan Minyak Indonesia Singapura Dalam Hukum Internasional", <https://www.kompasiana.com/gunawan1412/5910180152f9fd7d5f93257a/kasus-tumpahan-minyak-indonesia-singapura-dalam-hukum-internasional?page=all> diakses pada tanggal 19 November 2018

<sup>4</sup>Iwan Qodar,2015."Tabrakan Tanker dengan Sinar Kapuas, 4.500 Ton Minyak Tumpah ke Laut", <https://www.tambang.co.id/tabrakan-tanker-dengan-sinar-kapuas-4-500-ton-minyak-tumpah-ke-laut-2759/> diakses pada tanggal 30 Desember 2018

<sup>5</sup>Rani,2008."PenyelesaianSengketaInternasional",<http://ranirama.blogspot.com/2009/06/penyelesaian-sengketa-internasional.html> diakses pada tanggal 30 Desember 2018

3. *Good offices* (jasa-jasa baik)
4. *Mediation* (mediasi)
5. *Arbitration* (arbitrasi)

Tanggung jawab dalam hal pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak berdasarkan *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC). CLC dibuat untuk menjamin adanya kompensasi yang memadai bagi orang-orang yang terkena pencemaran minyak dari kecelakaan kapal pengangkut minyak. Konvensi ini memberikan tanggungjawab untuk kerugian pemilik kapal yang mencemari lingkungan laut.<sup>6</sup>

Adapun akibat-akibat yang disebabkan oleh pencemaran minyak di laut, yaitu yang pertama akibat jangka panjang ialah molekul hidrokarbon pada minyak yang merusak membran sel biota laut yang mengakibatkan keluarnya cairan-cairan pada sel. Contohnya, seperti sejenis udang dan ikan yang mengeluarkan aroma dan berbau minyak, sehingga dapat menurunkan kualitas pada ikan tersebut. Kedua akibat jangka pendek ialah yang lebih menonjol pada biota muda. Oleh sebab itu, minyak yang ada di dalam laut dapat dimakan oleh biota laut. Sebagian senyawa pada minyak dapat dikeluarkan bersama-sama dengan makanan, disamping itu sebagiannya dapat terakumulasi dalam senyawa lemak dan protein. Selain itu, sifat akumulasi tersebut dapat dipindah dari organisma satu ke organisma yang lain dengan cara melalui rantai makanan. Jadi, akumulasi minyak dalam zooplankton dapat berpindah-pindah ke ikan pemangsanya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Geri Gumelar.2013."Tanggung Jawab Akibat Tumpahan Minyak", <http://jurnalisanalis.blogspot.com/2013/11/tanggungjawab-dalam-hal-pencemaran-oleh.html> diakses pada tanggal 1 Januari 2019

<sup>7</sup> Asmilah.2016."Dampak Pencemaran diLaut Akibat Tumpahan Minyak",[https://www.kompasiana.com/asmilah\\_mila/58632e24fc22bd961bf6f704/dampak-pencemaran-di-laut-akibat-tumpahan-minyak?page=all](https://www.kompasiana.com/asmilah_mila/58632e24fc22bd961bf6f704/dampak-pencemaran-di-laut-akibat-tumpahan-minyak?page=all) diakses pada tanggal 1 Januari 2019

Sebagaimana diketahui bahwa lingkungan laut Indonesia kaya akan ekosistem dan sub-ekosistem seperti, hutan bakau, terumbu karang dan rumput laut. Sebaliknya ekosistem dan sub-ekosistem lingkungan laut ini telah diketahui sangat peka pada perubahan yang mendadak, apalagi terhadap zat pencemar yang tergolong berbahaya seperti minyak bumi. Akibat dari perubahan atau pencemaran ini akan dapat mempengaruhi pula stabilitas dan produktivitas sumberdaya alam hayati laut dan pada gilirannya mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut, termasuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia di sekitarnya.<sup>8</sup>

Namun pencemaran tersebut kadangkala tidak dapat dihindarkan, misalnya pencemaran yang diakibatkan adanya kecelakaan kapal. Kasus pencemaran lingkungan laut mendapat perhatian yang serius dari Indonesia karna terjadinya kecelakaan kapal tanker MT Alyarmouk dengan kapal MV Sinar Kapuas pada tahun 2015 di lautan Singapura. Indonesia sebagai salah satu negara pantai, jika terjadi pencemaran pada lingkungan lautnya, misalnya oleh zat pencemar seperti minyak, maka sudah pasti akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan laut di sekitarnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menuliskan kajian ilmiah yang dibuat dalam bentuk proposal dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT TABRAKAN KAPAL DI TINJAU DARI KONVENSI TOVALOP/CRISTAL 1969 (STUDI KASUS SENGKETA PENCEMARAN LAUT YANG TIMBUL DARI**

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Dardani,2015.”*Tabrakan Tanker Cemari Laut Kepri*”,<https://www.wartaekonomi.co.id/read41235/tabrakan-tanker-cemari-laut-kepri.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2019

## **TABRAKAN ANTARA KAPAL MV SINAR KAPUAS DENGAN KAPAL MT ALYARMOUK )”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa pencemaran laut yang diakibatkan tumpahan minyak menurut konvensi Tovalop 1969?
2. Bagaimanakah upaya Indonesia dalam menuntut ganti rugi akibat tabrakan kapal MV.SINAR KAPUAS dengan kapal MT. ALYARMOUK tahun 2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kepada rumusan masalah, secara umum tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum Internasional pencemaran lingkungan laut menurut konvensi Tovalop 1969.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan laut akibat tabrakan kapal MV. SINAR KAPUAS dengan kapal MT. ALYARMOUK tahun 2015.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang dipakai adalah hukum normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma.

## 2. Sumber Data

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung; misalnya melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yakni:

- 1) Bahan hukum primer yaitu:
  - a) Konvensi Hukum Laut *United Nations on The Law of The Sea 1982*
  - b) *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*
  - c) *International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation 1999*
  - d) Undang-Undang Hukum Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu:

Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang organisasi internasional berikut tanggung jawabnya yang ditinjau dari sudut pandang hukum internasional seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, dan lain-lain.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu

Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, mencakup kamus bahasa untuk pembenahan bahasa Indonesia serta untuk

menerjemahkan beberapa literatur asing.<sup>10</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai media elektronik. Dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan bahan-bahan hukum tersebut, yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang penulis teliti dan susun. Melakukan pencatatan yang berisikan berbagai pengertian tentang pencemaran laut maupun akibat dari pencemaran laut dan pengaturannya.

### **4. Analisa Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang didasarkan atas kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.